Al Tasyree
Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah
P-ISSN: 2086-0943 | E-ISSN: : 2086-0943 | Doi: https://doi.org/10.59833/q9nfwg19
Volume 17 No 02 Tahun 2025 Hlm. 104-112

Optimalisasi Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

Deni Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman,
Desa Cinunjang Kecamatan Gunung Tanjung,
Kabupaten Tasikmalaya,
Indonesia
deni.maul1988@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the transformation of waqf management from a conventional system into a more effective and transparent digital system. Digital waqf has become an important innovation in supporting community economic empowerment through productive waqf fund collection and management. This study aims to analyze the optimization of digital waqf as an instrument for community economic empowerment in the digitalization era. The research employed a literature review approach using a qualitative descriptive method. Data were collected from scientific journals, books, official reports, and various publications relevant to the research topic. Data analysis was conducted systematically using content analysis. The findings indicate that digital waqf has substantial potential to improve accessibility, transparency, and effectiveness in waqf management. However, the optimization of digital waqf still faces challenges, including low public literacy, technological limitations, and public trust issues toward waqf management institutions.
Keywords: *Digital Waqf, Islamic Economics, Economic Empowerment, Digital Technology, Islamic Social Finance*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi pengelolaan wakaf dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih efektif dan transparan. Wakaf digital menjadi inovasi penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf secara produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi wakaf digital sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di era digitalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan *literature review* dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan berbagai publikasi yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui *content analysis* secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan wakaf. Namun, optimalisasi wakaf digital masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.
Kata Kunci: Wakaf Digital, Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Teknologi Digital, Keuangan Sosial Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan syariah. Digitalisasi tidak hanya mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong transformasi sistem pengelolaan keuangan Islam menjadi lebih efektif, transparan, dan inklusif. Fenomena ini ditandai dengan berkembangnya financial technology (fintech) syariah, mobile banking syariah, crowdfunding syariah, hingga digitalisasi instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam konteks ekonomi Islam, transformasi digital dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Menurut laporan Islamic Finance Development Report,

perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekosistem keuangan Islam global, terutama dalam meningkatkan efisiensi layanan dan inklusi keuangan masyarakat muslim (Refinitiv, 2023).

Di Indonesia, digitalisasi sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di masyarakat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta jiwa pada tahun 2024, yang membuka peluang besar bagi pengembangan layanan keuangan berbasis digital, termasuk wakaf digital (APJII, 2024). Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga terus mendorong transformasi digital ekonomi syariah melalui berbagai regulasi dan inovasi layanan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam pengembangan ekonomi syariah modern.

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui digitalisasi adalah wakaf. Secara historis, wakaf merupakan instrumen sosial ekonomi Islam yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset produktif. Dalam praktiknya, wakaf telah berkontribusi besar terhadap pembangunan peradaban Islam, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efektivitas pengelolaan, transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Sebagian besar praktik wakaf masih dilakukan secara konvensional sehingga kurang mampu menjangkau generasi muda dan masyarakat digital saat ini.

Transformasi pengelolaan wakaf dari sistem konvensional menuju sistem digital menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf. Wakaf digital merupakan sistem pengelolaan wakaf yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf secara online. Kehadiran wakaf digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf kapan saja dan di mana saja melalui platform digital seperti aplikasi mobile, marketplace donasi, dan layanan fintech syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Abdullah (2022), digitalisasi wakaf mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan wakif, serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana wakaf. Dengan demikian, wakaf digital memiliki potensi besar untuk menjadi solusi modern dalam pengembangan filantropi Islam di era digital.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf uang nasional mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan wakaf masih jauh dari potensi yang ada. Rendahnya penghimpunan wakaf ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf digital. Sebagian masyarakat masih memahami wakaf sebatas pemberian tanah untuk pembangunan masjid atau makam, sehingga pemahaman mengenai wakaf produktif dan wakaf digital masih sangat terbatas (BWI, 2023).

Rendahnya literasi wakaf menjadi tantangan serius dalam pengembangan wakaf digital di Indonesia. Literasi masyarakat yang rendah menyebabkan minimnya pemahaman mengenai manfaat, mekanisme, dan urgensi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi umat. Selain itu, faktor kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf juga menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Huda (2021) menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat Indonesia masih berada pada kategori rendah, terutama terkait pemahaman wakaf uang berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan inovasi edukasi dan sosialisasi berbasis teknologi agar masyarakat lebih memahami pentingnya

wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, munculnya platform wakaf digital menjadi solusi modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat era digital. Saat ini telah banyak platform wakaf digital yang dikembangkan oleh lembaga filantropi Islam, fintech syariah, maupun marketplace digital seperti Wakaf Hasanah, LinkAja Syariah, Kitabisa, dan platform crowdfunding syariah lainnya. Platform-platform tersebut menawarkan kemudahan transaksi, transparansi laporan keuangan, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif. Keberadaan platform digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan wakaf melalui sistem pelaporan real-time dan transparansi penggunaan dana.

Lebih lanjut, wakaf digital memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dana wakaf yang dihimpun secara digital dapat dialokasikan untuk berbagai program produktif seperti pembiayaan UMKM, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan pesantren, hingga program sosial berbasis komunitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang mampu menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dari Ascarya (2022) menjelaskan bahwa optimalisasi wakaf produktif berbasis digital berpotensi menjadi solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi umat di era modern.

Meskipun demikian, penelitian mengenai optimalisasi wakaf digital sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat masih relatif terbatas. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum wakaf, pengelolaan wakaf produktif, atau digitalisasi filantropi Islam secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis strategi optimalisasi wakaf digital dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut adanya penelitian terbaru yang mampu menjelaskan tantangan, peluang, dan strategi pengembangan wakaf digital secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Optimalisasi Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait digitalisasi wakaf, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pengelola wakaf dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan peran wakaf digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, wakaf digital tidak hanya menjadi inovasi teknologi semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ekonomi umat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di era digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* atau studi kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan *literature review* dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian, analisis, dan sintesis berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan optimalisasi wakaf digital sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan wakaf digital, implementasinya dalam ekonomi syariah, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dapat diterapkan di era digitalisasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan ringkasan teori dan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai temuan ilmiah sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan sistematis.

Metode *literature review* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Snyder (2019), *literature review*

bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian, menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), serta membangun dasar konseptual yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Dalam konteks penelitian ini, studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai penelitian mengenai digitalisasi wakaf, fintech syariah, pemberdayaan ekonomi umat, dan transformasi ekonomi Islam berbasis teknologi digital.

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena wakaf digital secara sistematis berdasarkan hasil analisis literatur yang diperoleh. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara objektif sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam berbagai sumber ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengumpulkan teori, tetapi juga menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai konsep yang berkaitan dengan pengembangan wakaf digital dalam perspektif ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi. Data sekunder tersebut meliputi jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding seminar, laporan resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI), data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan Bank Indonesia, regulasi pemerintah, artikel ilmiah, serta publikasi lain yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kualitas sumber, serta tahun publikasi agar data yang digunakan bersifat aktual dan kredibel. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari publikasi tahun 2020–2025 guna memperoleh gambaran terbaru mengenai perkembangan wakaf digital di Indonesia maupun secara global.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap awal, peneliti melakukan penelusuran literatur menggunakan berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, Garuda, ResearchGate, dan portal jurnal ilmiah lainnya dengan kata kunci seperti “wakaf digital”, “digital waqf”, “Islamic social finance”, “financial technology syariah”, dan “pemberdayaan ekonomi umat”. Setelah proses penelusuran dilakukan, peneliti menyeleksi artikel dan dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel atau dokumen yang membahas wakaf digital dan ekonomi syariah; (2) publikasi ilmiah yang memiliki relevansi dengan pemberdayaan ekonomi umat; (3) sumber yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir; dan (4) artikel yang memiliki kejelasan metodologi dan validitas ilmiah. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, sumber yang tidak kredibel, serta publikasi yang tidak memiliki informasi metodologis yang jelas. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Setelah proses seleksi dilakukan, peneliti melakukan proses analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memahami makna, pola, tema, dan hubungan antar konsep dalam berbagai sumber literatur. Menurut Krippendorff (2018), *content analysis* memungkinkan peneliti melakukan interpretasi data secara sistematis dan objektif terhadap dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, analisis isi dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema utama seperti perkembangan teknologi digital dalam keuangan syariah, transformasi pengelolaan wakaf, literasi wakaf digital, platform wakaf digital, serta peran wakaf digital dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian akan dieliminasi

agar analisis lebih terarah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan sintesis tematik untuk memudahkan peneliti memahami hubungan antar konsep. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap hasil sintesis literatur untuk menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif dan relevan dengan perkembangan wakaf digital saat ini.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda. Triangulasi dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu perspektif, tetapi juga diperkuat oleh berbagai hasil penelitian lain yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi kritis terhadap metodologi dan hasil penelitian terdahulu untuk menghindari bias dalam interpretasi data. Proses sintesis dilakukan secara sistematis sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan objektivitas yang tinggi.

Melalui pendekatan *literature review* ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai optimalisasi wakaf digital sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di era digitalisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi peluang, tantangan, dan strategi pengembangan wakaf digital sehingga dapat menjadi referensi akademik maupun praktis bagi lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ekosistem wakaf digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Wakaf Konvensional menuju Wakaf Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan syariah, termasuk pada instrumen wakaf. Transformasi wakaf dari sistem konvensional menuju sistem digital menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf. Sebelumnya, praktik wakaf lebih banyak dilakukan secara tradisional melalui penyerahan aset tetap seperti tanah dan bangunan secara langsung kepada nadzir. Model pengelolaan tersebut dinilai memiliki keterbatasan dalam aspek aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi administrasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi, lembaga pengelola wakaf mulai mengintegrasikan sistem digital dalam proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf melalui platform daring (*online platform*), aplikasi mobile, dan layanan fintech syariah.

Digitalisasi wakaf memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi wakaf kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Selain itu, sistem digital memungkinkan proses transaksi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel melalui fitur pelaporan real-time. Menurut Hasan dan Abdullah (2022), transformasi digital dalam pengelolaan wakaf mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peran strategis dalam modernisasi sistem wakaf di Indonesia.

Dalam praktiknya, beberapa lembaga filantropi Islam dan fintech syariah di Indonesia telah mengembangkan platform wakaf digital seperti Wakaf Hasanah, LinkAja Syariah, Kitabisa, dan platform crowdfunding syariah lainnya. Kehadiran platform tersebut memperlihatkan adanya perubahan pola perilaku masyarakat dalam berwakaf, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan layanan digital. Transformasi ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Potensi Wakaf Digital dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi

wakaf uang nasional mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan wakaf masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal, baik dari aspek penghimpunan maupun pendayagunaan dana wakaf secara produktif.

Wakaf digital hadir sebagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Sistem digital memungkinkan penghimpunan dana wakaf dilakukan secara lebih luas dan efisien melalui integrasi teknologi keuangan syariah. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat melakukan wakaf dengan nominal yang lebih fleksibel sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Penelitian Fauziah dan Huda (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf karena proses transaksi menjadi lebih mudah, praktis, dan transparan.

Dana wakaf yang dihimpun melalui platform digital memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf produktif dapat diarahkan pada pembiayaan UMKM, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan pesantren, serta program sosial berbasis komunitas. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Selain itu, wakaf digital juga dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Berbeda dengan bantuan konsumtif yang bersifat sementara, wakaf produktif mampu menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang melalui pengelolaan aset yang berkelanjutan. Ascarya (2022) menjelaskan bahwa optimalisasi wakaf produktif berbasis digital berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi umat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional berbasis prinsip syariah.

Tantangan dalam Optimalisasi Wakaf Digital

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi wakaf digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf sebatas pemberian tanah untuk pembangunan masjid atau makam sehingga pemahaman mengenai wakaf uang dan wakaf digital masih terbatas. Rendahnya literasi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf digital.

Selain faktor literasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf juga menjadi tantangan penting. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih meragukan efektivitas pengelolaan dana wakaf karena kurangnya informasi mengenai penggunaan dana dan hasil program yang dijalankan. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf dituntut untuk meningkatkan sistem pelaporan dan transparansi berbasis digital agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Tidak semua lembaga wakaf memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mengembangkan sistem digital yang efektif dan aman. Selain itu, ancaman keamanan siber (*cyber security*) juga menjadi perhatian dalam pengelolaan wakaf digital karena berkaitan dengan perlindungan data dan transaksi keuangan masyarakat. Menurut Refinitiv (2023), keamanan data menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan ekosistem keuangan Islam digital secara global.

Strategi Optimalisasi Wakaf Digital di Era Digitalisasi

Optimalisasi wakaf digital memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu strategi utama

adalah meningkatkan literasi wakaf digital melalui edukasi dan sosialisasi berbasis teknologi. Edukasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar digital, webinar, dan kampanye literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami manfaat dan mekanisme wakaf digital.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga wakaf, fintech syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem wakaf digital. Kerja sama tersebut dapat meningkatkan inovasi layanan, memperluas akses masyarakat, serta memperkuat regulasi pengelolaan wakaf berbasis digital. Dukungan regulasi yang jelas dan adaptif diperlukan untuk menciptakan sistem wakaf digital yang aman, transparan, dan terpercaya.

Penguatan teknologi digital juga menjadi strategi penting dalam optimalisasi wakaf digital. Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain*, *big data*, dan artificial intelligence (AI) dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana wakaf. Teknologi *blockchain*, misalnya, memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih aman dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Dalam perspektif ekonomi Islam, optimalisasi wakaf digital sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan umat. Wakaf digital tidak hanya menjadi inovasi teknologi dalam sektor filantropi Islam, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wakaf digital perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan agar potensinya dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di era digitalisasi

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan transformasi yang signifikan terhadap sistem pengelolaan keuangan syariah, termasuk dalam pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wakaf digital merupakan inovasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas pengelolaan wakaf di era digitalisasi. Transformasi wakaf dari sistem konvensional menuju sistem digital tidak hanya mempermudah proses penghimpunan dan distribusi dana wakaf, tetapi juga memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam secara lebih praktis, transparan, dan akuntabel.

Optimalisasi wakaf digital memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan program-program produktif seperti pembiayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial berbasis komunitas. Kehadiran platform wakaf digital juga menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat sistem redistribusi ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, wakaf digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai solusi ekonomi berkelanjutan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi umat di tengah perkembangan ekonomi digital global.

Namun demikian, optimalisasi wakaf digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya literasi wakaf masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, serta keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif melalui penguatan edukasi literasi wakaf digital, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, fintech syariah, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi modern seperti *blockchain* dan artificial intelligence juga menjadi peluang penting dalam meningkatkan keamanan dan efektivitas pengelolaan wakaf digital.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa wakaf digital memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi dalam

pengembangan ekonomi syariah di era digitalisasi. Optimalisasi pengelolaan wakaf berbasis digital dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kontribusi terhadap penguatan keuangan sosial Islam, wakaf digital juga berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian mengenai optimalisasi wakaf digital sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat masih memiliki ruang pengembangan yang luas, baik dari aspek konseptual maupun empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi wakaf digital dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*) maupun metode kuantitatif yang berbasis data empiris. Penggunaan pendekatan tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai dampak nyata wakaf digital terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian berikutnya juga dapat memperluas fokus kajian dengan menganalisis integrasi teknologi modern seperti *blockchain*, artificial intelligence (AI), dan *financial technology* syariah dalam sistem pengelolaan wakaf digital. Kajian tersebut diperlukan untuk memahami sejauh mana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, keamanan transaksi, dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf di era digitalisasi. Selain itu, penelitian mendatang dapat melakukan perbandingan model pengelolaan wakaf digital di berbagai negara muslim guna memperoleh model pengembangan wakaf digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Di samping itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji hubungan antara tingkat literasi keuangan syariah masyarakat dengan minat berpartisipasi dalam wakaf digital. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap inovasi wakaf berbasis digital sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi edukasi dan penguatan ekosistem wakaf digital di masa mendatang.

Dengan adanya pengembangan penelitian yang lebih komprehensif dan multidisipliner, diharapkan kajian mengenai wakaf digital tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi syariah, tetapi juga mampu menghasilkan model pengelolaan wakaf digital yang inovatif, efektif, dan relevan dengan dinamika perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2022). *Digitalisasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 14(2), 115–128.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Laporan survei internet Indonesia 2024*. APJII.

Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan indeks literasi wakaf Indonesia*. BWI.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Fauziah, N., & Huda, N. (2021). Analisis literasi wakaf uang digital pada masyarakat muslim Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(1), 45–58.

Hasan, R., & Abdullah, M. (2022). Digital waqf transformation and Islamic social finance development. *International Journal of Islamic Economics*, 7(2), 88–102.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview

and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Refinitiv. (2023). *Islamic Finance Development Report 2023*. Refinitiv Islamic Finance Development.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.